

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS UDAYANA DAN UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Kesatu : B/111/UN14/HK.07.00/2021

Nomor Pihak Kedua : 10126/UN30/KS/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (19-10-2021), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I NYOMAN GDE ANTARA, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

RETNO AGUSTINA EKAPUTRI, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025 Tanggal 04 Oktober 2021, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut salah satu PIHAK.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PASAL 1

Dasar hukum melaksanakan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021 2025;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- i. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non Akademik;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statua Universitas Bengkulu;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 67398/MPK.A/KP.07.00/2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025;
- m. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK/.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
- n. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP PASAL 3

Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Pengelolaan Fakultas dan Program Studi serta Laboratorium;
- 3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya:
- 4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- 5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN KEGIATAN PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masingmasing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2026.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

KORESPONDENSI PASAL 8

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

Universitas Udayana

Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali 80361.

U.p.: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi

Telepon : (0361 - 701954)

E-mail: kerjasama@unud.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Bengkulu

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A.
U.p.: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170

E-mail: rektorat@unib.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PENUTUP PASAL 9

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

L NYOMAN GDE ANTARA

PHAK KEDUA,

RETNO AGUSTINA EKAPUTRI 4